

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari longsor yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pemberian kompensasi diberikan dalam bentuk ganti rugi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan kompensasi dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan dan biaya kesehatan dikarenakan tidak adanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh, melainkan hanya lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pemberian kompensasi tersebut dibentuknya Tim untuk mengkaji dampak dan menetapkan besaran kompensasi yang akan diberikan. Tim tersebut terdiri dari Tim Teknis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Kompensasi tersebut dibayarkan pada tahun 2019 dikarenakan pada saat terjadinya longsor, Tempat Pembuangan Akhir Payakumbuh berada dibawah UPTD Persampahan Pekerjaan Umum. Dan pada saat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab atas Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh, barulah kompensasi tersebut terbayarkan. Pemberian kompensasi tersebut diberikan sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional, tetapi untuk penetapan besaran anggaran kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir tidak dijelaskan.

2. Dalam melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai kendala yang menghambat terlaksananya pemberian kompensasi tersebut, yaitu kendala yuridis. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemberian kompensasi akibat dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir. Hal lain yang menjadi kendala dalam pemberian kompensasi ini adalah pemilik tanah yang terkena longsor sampah Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh ini meminta kompensasi dalam bentuk pembebasan lahan, dimana hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan sampah itu hanya mengenai bagian atas tanah, jadi tidak mungkin dilakukan pembebasan lahan.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh.
2. Diharapkan agar adanya regulasi yang mengatur mengenai penetapan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat agar tidak adanya

kendala yuridis yang menghambat terlaksananya pemberian kompensasi.

